

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TUBAN

Erna Haryanti

haryanti_erna@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Metode pengambilan data dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan subyek data yang paling dapat di percaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan, dan dilakukan selama 2 bulan.

Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :Adanya Kebijakan, Dukungan Politik dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kabupaten/ Kota dampai Kelurahan atau Desa. Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak.Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai.Anak-anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan.Kemitraan dengan seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, media Swasta, dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku Kewajiban.Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan.Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas-fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan dsb.Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan.Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih dari bahaya laten.

Kata kunci : Kabupaten Layak Anak, Pembangunan, Stakeholder.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan maupun perkembangan peradaban manusia. Terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), anak sebagai generasi muda menjadi salah satu tumpuan bangsa yang akan menghadapi persaingan global. Menciptakan suatu tatanan kehidupan yang layak bagi anak merupakan hal penting guna menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan andal untuk menjawab tantangan zamannya.

Indonesia berkomitmen dalam menindak lanjuti deklarasi A World Fit For Children yang diterjemahkan ke dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia(PNBAI) 2015. PNBAI 2015 mencakup 4 (empat) bidang pokok yaitu: promosi hidup sehat; penyediaan pendidikan berkualitas; perlindungan terhadap

perlakuan salah; eksploitasi dan kekerasan; serta, memerangi HIV/AIDS. Untuk mempercepat pelaksanaan PNBAI 2015, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan model Kota Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya telah meramu semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan berkelanjutan. Inisiatif Kota Layak Anak (KLA) yang dikembangkan oleh UNICEF merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai "Children's Perception of the Environment" di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City Tahun 1971-1975. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, komunitas yang memberi kesempatan pada anak, dan komunitas yang mempunyai fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan di dunia mereka. Dari penelitian inilah kemudian dikembangkan berbagai indikator untuk mengukur suatu wilayah/kawasan ramah terhadap anak atau belum.

KLA kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT Pada United Nations General Assembly Special Session on Children (UN-GASS) Tahun 2002 yang mendeklarasikan World fit for Children. Pada paragraf 13 pembukaan menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di Kota maupun komunitas, dan penting untuk terpenuhinya kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Istilah Ramah Anak kemudian lahir di Indonesia menandai sebuah kondisi dimana masyarakat diajak bersama-sama lebih memperhatikan mengakomodir dan memenuhi hak-hak anak. Model Kota Layak Anak dikembangkan dengan pertimbangan bahwa 43,24% anak Indonesia tinggal di perkotaan (UNICEF, 2007) dengan pertumbuhan sekitar 4,4% diperkirakan pada Tahun 2025, sekitar 60% anak Indonesia tinggal di kota.

Permasalahan anak di kota mendapat perhatian tersendiri mengingat belakangan banyak berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, kelaparan dan gizi buruk, penyakit endemik, kenakalan anak, eksploitasi anak berupa pelacuran, trafficking, pekerja anak dan kondisi traumatis anak pasca konflik wilayah seperti di Aceh, Poso, Maluku serta anak-anak di kawasan bencana seperti di Aceh dan Sidoarjo.

Disamping itu, KLA dipandang krusial untuk menjadi sebuah agenda nasional mengingat masih terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota. Untuk mempercepat terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menjadi model KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dengan menetapkan 5 (lima) aspek penting dalam pengembangan KLA yaitu: 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Hak Pengasuhan 3. Hak Kesehatan 4. Hak Pendidikan 5. Hak Perlindungan.

Permasalahan

Anak adalah kelompok sosial yang sangat rentan menerima perlakuan “tidak wajar” dari kelompok sosial lain (orang tua/ dewasa). Anak yang lemah secara fisik dan minim pengalaman hidup seolah ladang subur bagi tumbuh kembangnya kejahatan terhadap anak. Permasalahan yang seringkali muncul dan dihadapi anak adalah anak terlantar, anak nakal, anak dengan masalah hukum dan anak jalanan. Kondisi anak semacam itu biasanya merupakan dampak dari kesulitan perekonomian yang dihadapi orang tua anak. Sehingga mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu dan melahirkan persoalan social seputar anak.

Hak anak yang seharusnya diterima sejak dini adalah hak memperoleh kesehatan dan Pendidikan yang semestinya.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban dimaksudkan untuk menyediakan untuk menyediakan panduan, arahan serta acuan OPD, DPRD, Perguruan Tinggi/ Litbang, Organisasi Non Pemerintah, Institusi Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tuban.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pekerjaan ini yakni: meningkatkan pemahaman seluruh stekholder terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu manfaat pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban adalah Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban.

Sasaran Kegiatan

Sasaran yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak ini, adalah:

1. Terwujudnya penguatan kelembagaan untuk pemenuhan hak anak diakui oleh Negara.
2. Terwujudnya lingkungan pengasuhan anak yang bertanggung jawab di semua lingkungan.
3. Terwujudnya penjaminan kesehatan dan kesejahteraan anak.
4. Terwujudnya partisipasi pendidikan anak formal dan informal.
5. Terwujudnya penguatan lembaga perlindungan khusus kepada anak yang memerlukan.

Lingkup Kegiatan

- a. Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak Kabupaten Tuban adalah sebagai dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tuban dalam pembangunan kelembagaan yang menjamin hak, pengasuhan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan anak.
- b. Rencana aksi ini disusun melalui pendekatan lima cluster pemenuhan hak-hak anak yang meliputi:
 - 1). Hak sipil dan Kebebasan;
 - 2). Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

- 3). Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - 4). Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
 - 5). Hak Perlindungan khusus.
- c. Lokasi pekerjaan jasa konsultansi ini di Kabupaten Tuban.

TINJAUAN PUSTAKA

Amanat Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Bab X A Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pada tataran Internasional Sebagai dasar berpijak adalah adanya Prinsip - prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA) harus menjiwai atau menjadi *mainstreaming* bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang – undang dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, demikian pula terhadap legislasi kabupaten layak anak yang terdiri dari: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pandangan / pendapat anak.

Strategi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan daerah, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Amanat tentang hak anak nyata tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan II, 18 agustus 2000), Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, berlanjut pada Pasal 34 (Perubahan IV, 10 Agustus 2002) yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; dan (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kedua ayat tersebut memberi kepastian bahwa hak anak adalah hal yang wajib dipenuhi untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kepedulian atas kesejahteraan anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakatnya.

Kepedulian atas perlindungan anak yang merupakan bagian dari Kabupaten Layak Anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.

Oleh karena itu, adalah hal yang cukup krusial bagi kepentingan pada konteks Kabupaten/Kota untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab pemangku kepentingan yaitu, pemerintah maupun masyarakat industri serta masyarakat luas, bahwa setiap anak akan diperhatikan kebutuhan kesejahteraannya dan terlindungi. yang pada gilirannya akan mengamankan pencapaian Kabupaten/Kota menyelenggarakan peraturan yang berkaitan keberadaan kehadiran anak pada suatu wilayah kabupaten/ kota yang disebut layak anak.

Hak – Hak Anak tentang Perlindungan Anak dan Konvensi

Hak anak dalam kerangka Konvensi Hak Anak yang merupakan kebijakan KLA dikelompokkan dalam 5 klaster, yaitu:

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan,
- 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
- 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
- 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 5) Perlindungan Khusus.

Kepedulian atas kesejahteraan anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakatnya.

Kepedulian atas perlindungan anak yang merupakan bagian dari Kabupaten Layak Anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.

Kabupaten /Kota dituntut untuk menyelenggarakan regulasi yaitu untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab berbagai pihak yang berkompeten bahwa setiap anak akan diperhatikan kebutuhan kesejahteraannya dan terlindungi.

Masa depan Kabupaten/kota dan masyarakat diberbagai daerah sesungguhnya sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dan warganya saat ini dalam melindungi dan memenuhi hak-hak setiap anak yang hidup di kabupaten/kota tersebut, serta memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang guna pencapaian sebagai Kabupaten Layak Anak.

Landasan Sosiologis Naskah Akademik Terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Fenomena sosial yang ada memperlihatkan kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak berbagai berita cukup memprihatinkan atas layak hidupnya anak hal ini contoh paling menarik ditelantarkannya 5 anak dosen di Ibukota Jakarta ditelantarkan orangtua sampai dengan masyarakat turut terlibat untuk memberikan perlindungan sampai dengan Komisi Perlindungan Anak turun tangan, sehubungan dengan hal tersebut maka setiap kabupaten ataupun kota harus disadari tidak pernah lepas dari pengaruh

globalisasi sehingga dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik menerima imbasnya dari pesatnya kemajuan teknologi.

Pada kehidupan keluarga menunjukkan terjadinya pelunturan nilai-nilai kekeluargaan; merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua; anak dengan anak; dan antar keluarga atau tetangga. Hal ini menyebabkan perlindungan anak belum terpenuhi. Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama dianut mulai ditinggalkan.

Pada kenyataannya hubungan sosial sebaya telah menyebabkan kekhawatiran orang tua terhadap anak, ketika mereka berada di luar lingkup keluarga. Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak teman sebaya melakukan tindakan di luar kepatutan seperti keterlibatan dalam kasus narkoba, seks bebas, tindakan amoral dan asosial lainnya. Pada kehidupan masyarakat, nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan, serta kesetiakawanan sosial sudah menjadi sesuatu yang langka.

Gejala ini, terlihat dari ketidakpedulian pada kehidupan lingkungan sekitar, sehingga hal ini menyebabkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak kurang optimal. Media massa dengan pewartaan dan penayangan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi hal yang biasa, tidak hanya di kotakota besar tetapi juga di pelosok. Hal ini menambah sederet persoalan yang juga mengganggu tumbuh kembang anak. Pada kehidupan politik, anak belum menjadi isu utama. Partai politik sebagai agen perubahan belum mengakomodir kepentingan anak dalam programnya. Sehingga isu kesejahteraan dan perlindungan anak kurang mendapat perhatian.

METODOLOGI

Lokasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan subyek data yang paling dapat di percaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan, dan dilakukan selama 2 bulan.

RUANG LINGKUP

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban sebagai dokumen penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Tuban yang bersifat terpadu, bertahap dan berkesinambungan.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak disusun melalui pendekatan indikator **5 (lima) klaster** untuk pembangunan Kabupaten Layak anak yang meliputi;

1. **Hak sipil dan kebebasan**, yaitu hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan, serta hak kebebasan personal yaitu berbicara, berekspresi, bergerak, berfikir, beragama dan kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadinya dan kolektif yaitu kebebasan korespondensi pada suatu kelompok, kebebasan berorganisasi dan hak memperoleh keamanan.
2. **Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif**, yang harus dipenuhi antara lain meliputi bimbingan dan tanggung jawab orang tua, memastikan anak untuk tidak terpisah dari orang tua kecuali untuk kepentingan terbaik anak, reunifikasi, memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal, dukungna kesejahteraan bagi anak, memastikan anak yang terpisah dari lingkungan

keluarga mendapatkan asuhan alternatif atas tanggungan negara, adopsi anak secara ilegal, memastikan anak yang berada di LKSA/ panti terpenuhi hak tumbuh kembang dan perlindungan, memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam.


3. **Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan**, yaitu terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan ini dapat dilihat dari angka kematian bayi, kekurangan gizi pada balita, presentase pemberian ASI eksklusif di wilayah Kabupaten Tuban. Presentase terpenuhinya imunisasi dasar lengkap, jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, presentase rumah tangga dengan akses air bersih, serta tersedia kawasan tanpa rokok.
4. **Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya**, yaitu dengan melihat jumlah anak yang dapat mengikuti pendidikan anak usia dini misalnya PAUD atau TK, presentase anak yang mendapatkan fasilitas untuk mencapai wajib belajar pendidikan dua belas tahun, serta ketersediaan sekolah yang menunjang aktifitas sekolah anak mulai dari perjalanan menuju sekolah, serta dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif. Sarana kreatif juga harus tersedia di luar sekolah sehingga yang dapat diakses oleh semua anak, misalnya tersedia lapangan olahraga dan taman bermain.
5. **Hak perlindungan khusus**, anak juga berhak mendapatkan perlindungan khusus misalnya berhadapan dengan hukum. Kasus hukum yang berhadapan dengan anak harus diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak diganjar dengan hukuman penjara, namun difokuskan pada pemulihan kondisi anak baik secara fisik maupun psikis.

Tahapan Proses Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

Gambar 1:

Alur Tahapan Kegiatan



KONDISI UMUM MASALAH SOSIAL DAN ANAK di KABUPATEN TUBAN

Masalah Sosial Daerah

Permasalahan sosial adalah fenomena yang selalu ada disetiap Negara berkembang sebagai dampak pembangunan perekonomian.

Permasalahan sosial merupakan masalah yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Persoalan sosial bisa berkembang dan bisa berdampak menjadi permasalahan di bidang ekonomi, budaya, politik bahkan ideologi. Permasalahan sosial di bidang ekonomi yaitu kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan dan tidak adanya investasi, kurangnya asupan gizi untuk pertumbuhan, terbatasnya jaminan sosial untuk anak-anak, kesulitan membiayai kesehatan, adanya pekerja anak-anak demi memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.

Sampai dengan tahun 2016 kemiskinan Kabupaten Tuban masih berada pada angka 17,14% atau sebanyak 198.350 jiwa, mengalami kenaikan 0,6 % dari tahun 2015, angka ini masih berada di atas angka Jawa Timur yaitu 11,85 % dan diatas angka Nasional 10,70 %.



Tuban, salah satu masalah yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah adalah masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Ini akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan anak-anak dalam segala bidang juga.

Permasalahan Anak

Anak adalah kelompok sosial yang sangat rentan menerima perlakuan “tidak wajar” dari kelompok sosial lain (orang tua/ dewasa). Anak yang lemah secara fisik dan minim pengalaman hidup seolah ladang subur bagi tumbuh kembangnya kejahatan terhadap anak. Permasalahan yang seringkali muncul dan dihadapi anak adalah anak terlantar, anak nakal, anak dengan masalah hukum dan anak jalanan. Kondisi anak semacam itu biasanya merupakan dampak dari kesulitan perekonomian yang dihadapi orang tua anak. Sehingga mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu dan melahirkan persoalan sosial seputar anak.

Hak anak yang seharusnya diterima sejak dini adalah hak memperoleh kesehatan dan Pendidikan yang semestinya.

1. Kondisi kesehatan anak

Banyak kajian telah membuktikan bahwa keluarga yang memiliki anak balita, secara umum boleh dikatakan mereka biasanya yang paling sering menderita sakit karena secara fisik yang namanya balita memang masih rawan dan rentan terkontaminasi berbagai bibit penyakit, bakteri, virus, dan gangguan kesehatan lain. Kabupaten Tuban juga sudah mempunyai program untuk menangani permasalahan kesehatan anak ini yaitu dengan, menjaga tetap aktifnya Posyandu untuk usia 0 – balita dan Posyandu remaja, puskesmas yang tersebar dan terfasilitasi di setiap kecamatan, program JKN, JAMKESMAS, JAMPERSAL dan JAMKESDA di RSUD, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Kabupaten Tuban.

Untuk lebih meratanya cakupan pelayanan kesehatan untuk anak, pemerintah Kabupaten Tuban harus tetap verifikasi data penduduk khususnya usia anak (0-18 tahun).

2. Pendidikan Anak

Pendidikan adalah hak dasar yang wajib diterima oleh seorang anak. Begitu pentingnya pendidikan pendidikan buat anak, masalah pendidikan ini diatur khusus dalam UUD 1945 pasal 31. Selain itu, sebagai pengejawantahan dari bunyi pasal tersebut pemerintah dalam beberapa tahun kebelakang sudah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun. Artinya seorang anak wajib memperoleh pendidikan minimal lulus setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). 20% APBD khusus diprioritaskan untuk pendidikan. Pemerintah setempat harus mengoptimalkan dana tersebut dengan benar-benar menggunakan untuk kemajuan pendidikan anak-anak. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga mapan yang seringkali menempatkan kelangsungan pendidikan anak sebagai salah satu prioritas. Di kalangan keluarga miskin sering terjadi anak-anak terpaksa menanggung beban tidak dapat dipenuhi haknya untuk bersekolah karena berbagai alasan. Bahkan, untuk bisa menamatkan pendidikan di jenjang pendidikan dasar 6 tahun pun, tidak jarang terjadi anak-anak dar keluarga miskin terpaksa putus sekolah di tengah jalan. Tentang faktor penyebab anak-anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah anak berkaitan dengan fungsi dan peran anak sebagai salah satu sumber pendapatan strategis bagi keluarga, faktor karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, juga bisa karena pengaruh teman sebaya yang sama-sama putus sekolah (untuk kasus ini: sangat diperlukan kekuatan ikatan dan pola didik dalam keluarga, sehingga pengaruh dari luar tidak langsung mempengaruhi anak).

Untuk kondisi pendidikan Kabupaten Tuban, telah memiliki banyak sekali sekolah formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas) SMA, Pendidikan Non formal yang tersebar di semua kecamatan. Kondisi partisipasi pendidikan masyarakat Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1,

Perkembangan Capaian Pendidikan, Kabupaten Tuban terhadap Provinsi & Nasional Tahun 2016

Indikator	Capaian Tahun 2016		
	Kab. Tuban	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	102,13	108,17	109,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100,41	92,54	89,96
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	73,01	81,23	80,44
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 th	0	0,68	0,76

Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 th	0,06	4,51	4,60
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 th	0,3	5,12	4,98
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+	99,89	93,08	95,38

Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional

Dapat dilihat capaian pendidikan di Kabupaten Tuban sudah baik, karena hampir semua capaian di atas capaian Jawa Timur dan Nasional, kecuali Angka Partisipasi Kasar (APK) Sd/ MI, masih di bawah capaian Jawa Timur dan Nasional.

3. Perlindungan Anak

Salah satu kebutuhan dan hak dasar anak sesungguhnya adalah memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar dan dilindungi dari berbagai kemungkinan menjadi korban *neglect* dan *abuse* dari orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk tidak menjadi korban eksploitasi yang merugikan masa depan mereka. Tetapi, dikalangan keluarga miskin, alih-alih dipenuhi dan dilindungi dari kemungkinan menjadi korban *abuse*, anak-anak dari keluarga miskin sering menjadi obyek eksploitasi dan perlakuan salah karena berbagai alasan. Dalam kenyataan, anak-anak miskin seringkali menjadi korban pertama yang paling menderita ketika terjadi perubahan sosial dan tekanan hidup yang datang. Ketika kehidupan dan kondisi ekonomi keluarga sedang bermasalah, maka banyak terjadi hak-hak anak, sebagian atau seluruhnya terpaksa dilanggar atau tidak dipenuhi. Untuk itu langkah yang sangat perlu dilakukan Kabupaten Tuban adalah menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Dengan pengentasan kemiskinan maka beberapa permasalahan sosial terutama yang akan terjadi pada anak akan dapat terselesaikan. Masalah kemiskinan ini sebenarnya bukan hanya masalah dari pemerintah saja, tetapi kesadaran masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan merupakan faktor yang sangat penting.

4. Sosial Anak

Secara umum, pembangunan yang mementingkan perlindungan anak untuk Kabupaten Tuban telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan diantaranya, sudah banyaknya bangunan dan fasilitas sekolah negeri dan swasta mulai dari PAUD hingga SMA/ MAN yang tersebar di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Tuban, Posyandu aktif untuk pemantauan kesehatan balita dan Posyandu Remaja untuk pemantauan kesehatan remaja, sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/ AIDS dan bimbingan persiapan pernikahan yang sudah dibentuk di desa-desa, dengan total jumlah Posyandu remaja sebanyak 299 di kabupaten Tuban, fasilitas Puskesmas ramah anak yang mulai di bangun di beberapa Kecamatan, data anak-anak terpilah yang tercatat mendapatkan akte kelahiran di tahun 2017, penanganan balita gizi buruk 100%, panti asuhan yang terpantau pemerintah, lembaga sosial, perpustakaan dengan fasilitas yang memadai, radio dan media sosial yang khusus ada rubrik mengenai anak dan lain-lain.

Tetapi semuanya itu ada beberapa yang perlu di perbaiki lagi untuk fasilitas nya. Namun demikian, berbagai permasalahan masih ada yang perlu dihadapi, seperti masih adanya tindak kekerasan terhadap anak, tempat bermain yang aman bagi anak, pariwisata yang ramah anak, dan masih terbatasnya akses layanan sosial di masyarakat terhadap anak dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

5. Bidang Hukum

Sebagai pihak yang dalam status sosial seringkali dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai warga kelas dua dalam masyarakat. Posisi anak memang rawan menjadi korban tindak kejahatan. KDRT adalah kasus yang paling sering dialami perempuan dan anak. Namun penanganan yang diterima sering masih kurang memadai. Hal ini karena sebagian besar wilayah pedesaan KDRT dianggap sebagai permasalahan domestik masing-masing keluarga. Sehingga korban maupun saksi enggan melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwenang.

Sementara itu anak yang menjadi tersangka dalam peredaran dan pemakaian narkoba misalnya, meski tidak terlalu besar angkanya, namun tetap perlu pendampingan, guna menjaga mental agar bisa melalui masalah yang menjerat dengan sewajarnya.

MENUJU KABUPATEN TUBAN LAYAK ANAK

a. Indikator-Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak

Untuk menjadi Kabupaten/ Kota layak anak, Kabupaten Tuban harus memenuhi indikator-indikator yang ada di setiap klasternya. Berikut Indikator-indikator yang harus dipenuhi sebagai syarat Kabupaten/ Kota Layak Anak:

Tabel 2,

Indikator-indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak

No	31 INDIKATOR (LAMA)	No	24 INDIKATOR (BARU)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENGUATAN KELEMBAGAAN	1.	PENGUATAN KELEMBAGAAN
	a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. b. Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Foru Anak dan kelompok anak lainnya. d. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. e. Tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan. f. Keterlambatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.		a. PERDA Kota Layak Anak. b. Terlembaga Kota Layak Anak. c. Keterlibatan masyarakat dunia usaha dan media massa.
2.	KLASTER 1 (HAK SIPIL & KEBEBASAN)	2.	KLASTER 1 (HAK SIPIL & KEBEBASAN)
	a. Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipa Akta Kelahiran. b. Tersedianya fasilitas informasi layak anak.		a. Regristasi Anak. b. Informasi Layak Anak c. Partisipasi Anak

No	31 INDIKATOR (LAMA)	No	24 INDIKATOR (BARU)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kab/ Kota, kecamatan dan Desa/ Kelurahan		
	KLASTER 2 (LINGKUNGAN KEUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIVE)		KLASTER 2 (LINGKUNGAN KEUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIVE)
	a. Presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun. b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. c. Tersedianya lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.		a. Perkawinan Anak. b. Lembaga Konsultasi c. Lembaga pengasuhan Alternative terstandarisasi. d. Infrastruktur Ramah Anak.
	KLASTER 3 (KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN)		KLASTER 3 (KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN)
	a. Angka Kematian Bayi (AKB) b. Pravaensi kekurangan gizi pada balita c. Presentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. d. Jumlah Pojok ASI e. Presentase imunisasi dasar lengkap f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental. g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. h. Presentase rumah tangga dan akses air bersih. i. Tersedia kawasan tanpa rokok.		a. Persalinan Faskes. b. Pravalensi gizi. c. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA). d. Faskes dengan pelayanan ramah anak e. Air minum dan sanitasi f. Kawasan tanpa rokok.
	KLASTER 4 (PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG, & KEGIATAN BUDAYA)		KLASTER 4 (PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG, & KEGIATAN BUDAYA)
	a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini. b. Presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun. c. Presentase sekolah ramah anak. d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.		a. PAUD Holistik Integratif b. Wajar 12 tahun c. Sekolah ramah anak d. Pusat kreatifitas anak (PKA).
	KLASTER 5 (PERLINDUNGAN KHUSUS)		KLASTER 5 (PERLINDUNGAN KHUSUS)
	a. Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan. b. Presentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative		a. Korban Kekerasan dan Eksploitasi b. Korban pornografi dan situasi darurat. c. Penyandang Disabilitas. d. ABH, Terorisme, Stigma.

No	31 INDIKATOR (LAMA)	No	24 INDIKATOR (BARU)
(1)	(2)	(3)	(4)
	justice). c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. d. Presentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tuban

Dari indikator-indikator sebelumnya, indikator yang baru memiliki nilai yang sama, tetapi ada beberapa yang di ringkas untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai indikator-indikator yang harus dimiliki Kabupaten/ Kota Layak Anak. Berikut, adalah indikator-indikator yang sudah dimiliki Kabupaten Tuban untuk menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak:

Tabel 3,

Indikator-indikator yang dimiliki Kabupaten Tuban untuk menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak

No	INDIKATOR	FASILITAS dan KEGIATAN	ADA	BELUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	a. PERDA KLA b. Terlembaga KLA c. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa	- Peraturan Daerah, Keputusan Bupati mengenai KLA yang mencakup semua indikator - Tersedianya anggaran untuk KLA - Lembaga KLA - Tim evaluasi KLA - Gugus tugas KLA - Siaran Radio acara anak 1 minggu sebanyak 2 kali, dan rubrik anak pada majalah	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
2.	KLASTER 1 (HAK SIPIL & KEBEBASAN)			
	a. Registrasi Anak b. Informasi Layak Anak c. Partisipasi Anak	- Data anak terpilah yang sudah mendapatkan Akta Kelahiran - PKK, Posyandu, Posyandu Remaja - Pusat Informasi layak Anak sampai dengan kecamatan dan desa - Perpustakaan Keliling atau taman bacaan - Forum anak di Kabupaten ada 1 - Data Forum anak di kecamatan dan desa (Karang Taruna)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓
	KLASTER 2 (LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF)			
	a. Perkawinan Anak b. Lembaga Konsultasi c. Lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	- Data pernikahan dibawah usia 18 tahun - Lembaga Konsultasi tingkat Kabupaten	✓ ✓	✓

	d. Infrastruktur Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa (Posyandu Remaja) - Panti asuhan ada 13 - Pondok Pesantren - Peraturan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja - Ruang bermain anak: <ul style="list-style-type: none"> • Taman Kota • Taman bermain di desa-desa • Rumah pintar - Bis Sekolah - Rute aman dari dan ke sekolah: <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan yang layak untuk perjalanan dari dan ke sekolah sampai tingkat desa • Kondisi jembatan yang layak dilalui untuk perjalanan dari dan ke sekolah • Kelengkapan Rambu lalu lintas di zona aman sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓
KLASTER 3 (KESEHATAN & KESEJAHTERAAN)				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Persalinan di Faskes b. Pravalensi gizi c. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) d. Faskes dengan pelayanan ramah anak e. Air minum dan sanitasi f. Kawasan tanpa rokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Persalinan di rumah sakit atau puskesmas - Sudah meratanya fasilitas JAMPERSAL - Kunjungan Ibu hamil ke Puskesmas - Pemberian vita A pada ibu hamil dan bayi - Berkurangnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan masih di bawah angka Nasional. - Berkurangnya BBLR dan bayi penderita gizi buruk tertangani 100% - Pembagian makanan bergizi dari pemerintah, melalui POSYANDU dan sekolah-sekolah secara kontinyu. - Ruang ASI di setiap sarana dan prasarana pemerintah dan swasta. - Sosialisasi makanan bergizi di forum PKK di desa-desa - Penyelenggaraan Lomba inovasi panganekaragaman makanan antar kecamatan sebagai program tahunan. - Penanganan daerah rawan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓

		anak korban bencana - Data penyandang disabilitas yang terlayani - Data jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum dan tertangani	✓	
--	--	--	---	--

Dari tabel di atas indikator-indikator untuk syarat Kabupaten/ Kota Layak Anak, Kabupaten Tuban sudah memenuhi di masing-masing klaster, namun. Namun masih ada beberapa indikator yang harus di lengkapi untuk menjadikan Kabupaten Tuban sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak. Diperlukan komitmen stakeholder pemerintah Kabupaten Tuban dan elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Anak.

Faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan Kabupaten/ Kota Layak Anak adalah:

- Adanya Kebijakan, Dukungan Politik dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kabupaten/ Kota sampai Kelurahan atau Desa.
- Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak.
- Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai.
- Anak-anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan.
- Kemitraan dengan seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, media Swasta, dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.
- Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku Kewajiban.
- Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan.
- Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas-fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan dsb.
- Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan.
- Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.
- Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih dari bahaya laten.

Arahan Strategi Pembangunan yang mementingkan Hak Anak

Berdasarkan arah kebijakan umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan dan sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan masalah-masalah sosial yang terkait anak di Kabupaten Tuban dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera:

1. Strategi Mewujudkan Perlindungan Anak

Anak adalah aset bangsa yang sangat berpengaruh dalam pembangunan satu bangsa di masa depan. Karena pada akhirnya tongkat estafet akan berpindah tangan kepada anak-anak yang tumbuh sekarang. Namun disisi lain, anak adalah kelompok masyarakat yang justru rentan akan permasalahan sosial. Tindak kekerasan dan kejahatan justru sering menimpa anak-anak. Oleh karena itu guna mewujudkan anak-anak yang berkualitas dan menekan angka kekerasan pada anak ada langkah/ strategi yang perlu dikembangkan:

- a. Mengembangkan program-program yang pro anak
- b. Mengembalikan hak-hak anak
- c. Melindungi Anak dari tindak kekerasan dan kejahatan

Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka upaya-upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui beberapa indikator, yaitu:

a. Indikator Penguatan Kelembagaan

Dalam setiap kegiatan pembangunan anggaran adalah menjadi salah satu indikator demi tercapainya tujuan pembangunan. Dalam pengalokasiannya maka evaluasi dan monitoring terhadap program pembangunan yang berprespektif anak sangat dibutuhkan. Seluruh SKPD diharapkan berperan aktif dalam kegiatan ini. Berikutnya adalah melakukan kerjasama dengan Forum anak misalnya LSM-LSM yang selama ini konsern terhadap permasalahan anak.

Dengan demikian diharapkan memperoleh masukan untuk pengembangan program pro anak. Selanjutnya bisa bersinergi dengan pembangunan erah. Agar semua program bisa berjalan efektif dan tepat sasaran, maka up dating data terhadap asus anak sangat dibutuhkan.

b. Indikator Hak Sipil dan Kebebasan

Sebagai salah satu komponen masyarakat, anak juga memiliki hak-hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang semestinya. Namun dari beberapa kasus, posisi anak seringkali termarginalkan. Program yang dimaksud adalah hak anak untuk memperoleh akte kelahiran sebagai salah satu hak sipil anak. Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, maka pencatatan kelahiran bersifat universal yang pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Akte kelahiran juga bisa menegaskan sebuah garis keturunan seorang anak. Di samping itu akte kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi keluarga. Lebih dari itu akte kelahiran mempunyai peran strategis terhadap perkembangan anak di masa depan. Sebagai kelengkapan administrasi dan bahan rujukan jika seorang akan mengurus dokumen penting lainnya.

Salah satu tujuan pembangunan adalah membangun kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai itu, semua komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat juga harus berkualitas. Demikian juga halnya dengan anak. Maka guna mewujudkan anak-anak yang berkualitas, maka program pembangunan yang pro anak selanjutnya adalah dengan menggairahkan minat baca anak. Untuk itu perlu dibangun taman bacaan anak, perpustakaan keliling, tamanpintar, dan lain sebagainya.

Dengan menggandeng pihak swasta untuk dapat berperan dalam lomba-lomba yang bisa meningkatkan kreatifitas anak.

c. Indikator Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Mewujudkan keluarga yang sejahtera adalah tujuan utama pembangunan nasional. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk oleh perkawinan sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materi yang layak. Seluruh anggota keluarga memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang dengan anggota keluarga sendiri, dengan masyarakat dan dengan lingkungan. Keluarga sebagai bagian terkecil

komunitas masyarakat dalam sebuah negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas. Boleh di kata, keluarga adalah ujung tombak terciptanya masyarakat yang sejahtera. Anak sebagai bagian dari anggota keluarga memiliki hak yang sama dengan anggota keluarga yang lain yaitu menginginkan rasa aman dan nyaman dalam keluarga.

Oleh karena itu, sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap keberadaan keluarga harus mampu menciptakan situasi yang kondusif terhadap tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis. Pemberian gizi yang baik terhadap anak dan pemberian ASI buat batita, aalah satu upaya meningkatkan kualitas anak secara fisik. Sedangkan pemberian pendidikan yang baik, pemberian pengetahuan agama yang baik merupakan upaya meningkatkan kualitas anak secara psikis. Apabila upaya-upaya di atas bisa dijalankan, maka permasalahan sosial menyangkut anak tentu saja bisa diminimalisir. Pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan harus menyediakan sarana dan prasarana dan ikut pula memfasilitasi keberhasilan program keluarga sejahtera ini.

KESIMPULAN

1. Kemiskinan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan terutama yang pro anak dan pemenuhan hak anak, Kabupaten Tuban mengalami kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,6 dari tahun 2015. Tahun 2016 ini angka kemiskinan mencapai 17,14% yang berada di atas capaian Provinsi dan Nasional. Ini harus menjadi perhatian khusus demi tercapainya pembangunan di Kabupaten Tuban.
2. Untuk menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak, Kabupaten Tuban sudah memenuhi sebagian indikator-indikator yang harus dimiliki sebagai Kabupaten Layak Anak, namun masih ada indikator-indikator yang harus dipenuhi Kabupaten Tuban untuk menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak adalah:

Tabel 5.
Indikator-Indikator Yang Harus Dipenuhi Kabupaten Tuban
Untuk Menuju Kabupaten Layak Anak

No	INDIKATOR	FASILITAS/ KEGIATAN YANG HARUS DI PENUHI
(1)	(2)	(3)
1.	PENGUATAN KELEMBAGAAN	
	a. PERDA KLA	- Peraturan Daerah, Keputusan Bupati mengenai KLA
	b. Terlembaga KLA	- yang mencakup semua indikator
	c. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa	- Tersedianya Anggaran untuk KLA - Lembaga KLA
2.	KLASTER 1 (HAK SIPIL & KEBEBASAN)	
	a. Registrasi Anak	- Pusat informasi Layak Anak sampai dengan kecamatan dan Desa
	b. Informasi Layak Anak	- Perpustakaan keliling atau taman bacaan
	c. Partisipasi Anak	- Forum anak yang aktif sampai tingkat Desa
	KLASTER 2 (LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF)	
	a. Perkawinan Anak	- Penghapusan perkawinan anak usia di bawah 18 tahun
	b. Lembaga Konsultasi	- Peraturan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja
	c. Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi	

No (1)	INDIKATOR (2)	FASILITAS/ KEGIATAN YANG HARUS DI PENUHI (3)
	d. Infrastruktur Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Bermain Anak dan sarana Olah Raga: <ul style="list-style-type: none"> • Taman bermain sampai tingkat desa • Rumah Pintar - Bis Sekolah - Rute aman dari dan ke sekolah: • Kondisi jalan dan jembatan yang layak sampai pelosok desa.
KLASTER 3 (KESEHATAN & KESEJAHTERAAN)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Persalinan di Faskes b. Pravalensi Gizi c. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) d. Faskes dengan pelayanan ramah anak e. Air minum dan sanitasi f. Kawasan tanpa rokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah meratanya fasilitas JAMPERSAL, JAMKESMAS - Mempertankan berkurangnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sampai di bawah angka Nasional. - Pembagian makanan bergizi dari pemerintah, melalui POSYANDU dan sekolah-sekolah secara kontinyu. - Ruang ASI di setiap sarana dan prasarana pemerintah dan swasta - Lomba inovasi penganekaragaman makanan antar kecamatan sebagai program tahunan - Penetapan kawasan bebas rokok
KLASTER 4 (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG & KEGIATAN BUDAYA)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. PAUD Holistik Integratif b. Wajar 12 tahun c. Sekolah Ramah Anak d. Pusat Kreatifitas Anak (PKA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Sekolah Ramah Anak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa - Pendidikan Luar Sekolah untuk Anak (kursus olahraga, menjahit, tari, melukis dan penyaluran bakat anak lainnya) yang difasilitasi Pemerintah Tuban
KLASTER 5 (PERLINDUNGAN KHUSUS)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Korban kekerasan dan eksploitasi b. Korban pornografi dan situasi darurat c. Penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas yang mampu Tatalaksana Kekerasan terhadap Anak - Rumah Aman sampai tingkat Desa - Sistem pelaporan tindak kekerasan secara online dengan perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) - Data presentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) - Adanya lembaga yang memonitor anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi anak dari pekerjaan terburuk

3. Faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan Kabupaten/ Kota Layak Anak adalah:

- Adanya Kebijakan, Dukungan Politik dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kabupaten/ Kota sampai Kelurahan atau Desa.
- Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak.
- Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai.
- Anak-anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan.

- Kemitraan dengan seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, media Swasta, dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.
- Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku Kewajiban.
- Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan.
- Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas-fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan dsb.
- Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan.
- Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.
- Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih dari bahaya laten.

DAFTAR PUSTAKA

-----, 2017, Kabupaten Tuban Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Tuban.

-----, 2017, Profil Kesehatan Kabupaten Tuban. Tuban.

-----, 2017, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Tuban.

-----, 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2010.

-----, 2017, BAPPEDA Kabupaten Tuban. Tuban.

-----, 2017, Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Tuban.

-----, 2017, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

-----, 2017 Badan Pusat Statistik Nasional.